



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 118 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
BUPATI TENTANG PENUGASAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI
BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan, tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan Pegawai Negeri Sipil di Sektor Pendidikan meliputi honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi dan sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah unsur pembantu Bupati sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pembantu Bupati sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
10. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III KEPUTUSAN TENTANG PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Keputusan tentang Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan non PNS.
- (2) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan non PNS yang telah melakukan perjanjian kerja dengan Kepala Sekolah pada sekolah masing-masing untuk tenaga pendidik dan dengan Sekretaris untuk tenaga kependidikan.
- (3) Salinan Keputusan tentang Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Bentuk naskah Keputusan dan Bentuk Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tanggung jawab pelaksana kewenangan berdasarkan pendelegasian kewenangan ada pada penerima delegasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan penandatanganan Keputusan tentang Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kewenangan penandatanganan Keputusan tentang Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Sekretaris Daerah dan secara teknis dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk Pembayaran Honor yang Bersumber dari Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 118 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PENUGASAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI BUPATI KEPADA KEPALA
DINAS PENDIDIKAN

BENTUK NASKAH KEPUTUSAN
DAN BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA

**I. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
UNTUK PENDIDIK**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377, Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 800/KEP. -DISDIK/201....

TENTANG

PENUGASAN PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa pemerintah Daerah kabupaten wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademi maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan perlu menugaskan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017, Bupati mendelegasikan kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penugasan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor....);

Memperhatikan : Perjanjian Kerja antara Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Dasar dengan Sdr. Nomor tentang Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENUGASAN PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Menugaskan :

Nama :

Tempat/Tgl.lahir :

NUPTK :

Pendidikan/Jurusan :

TMT : Sesuai Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Dasar.....

- KEDUA : Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan memperoleh hak sesuai Perjanjian Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama yang bersangkutan masih melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Dasar..... sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,

tanda tangan

NAMA

**II. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377, Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 800/KEP. -DISDIK/201....

TENTANG

PENUGASAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan perlu menugaskan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 Bupati mendelegasikan kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penugasan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor);

Memperhatikan : Perjanjian Kerja antara Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Dasar dengan Sdr. Nomor tentang Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENUGASAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

KESATU : Menugaskan :

Nama :

Tempat/Tgl.lahir :

NUPTK :

Pendidikan/Jurusan :

TMT : Sesuai Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Dasar..... atau Pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan memperoleh hak sesuai Perjanjian Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama yang bersangkutan masih melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Dasar.....atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,
tanda tangan
NAMA

III. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA UNTUK PENDIDIK



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN**

**SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Jl. No..... Telp. (0261) Fax. (0261)

PERJANJIAN KERJA

NOMOR :

TENTANG

.....

Pada haritanggal bulantahun bertempat di.....yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol. :
- 4. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Dasar.....selanjutnya disebut PIHAK KESATU:

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Pendidikan :
- 4. Alamat :
- 5. Nomor Telpon/HP :

selaku Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Dasar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi Kedua belah pihak untuk melaksanakan jasa kegiatan/tugas pekerjaan mengajar, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor....);

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik;

- e. melaksanakan tugas sebagai Guru berdasarkan Surat Keterangan Kegiatan Belajar Mengajar (SKKBM); dan
 - f. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (2) PIHAK KEDUA menerima dan bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh serta bertanggungjawab melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai guru, yaitu sebagai berikut :
- a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik;
 - e. melaksanakan tugas sebagai Guru berdasarkan Surat Keterangan Kegiatan Belajar Mengajar (SKKBM); dan
 - f. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Pasal 3 HARI KERJA DAN WAKTU KERJA

- (1) Hari kerja berdasarkan Surat Keterangan Kegiatan Belajar Mengajar (SKKBM) yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal, shift dan lokasi kerja yang akan ditetapkan kemudian.
- (2) Jam Kerja di hari libur (minggu/tanggal merah), dapat dilaksanakan apabila sifatnya mendesak.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan sanksi melalui tahapan berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai kepada pemutusan hubungan kerja; dan
 - c. penghentian pemberiah honor.
- (2) PIHAK KESATU wajib memberikan honor sesuai dengan kemampuan Satuan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam RKAS Sekolah SDN/SMPN pada Satuan Pendidikan Sekolah.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima honor dari PIHAK KESATU sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah yang tercantum dalam RKAS Sekolah SDN/SMPN tepat waktu.
- (4) PIHAK KEDUA wajib :
 - a. hadir tepat waktu;
 - b. menggunakan pakaian seragam yang telah disediakan;
 - c. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan sesama pegawai dan PNS;
 - e. mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - f. merawat serta menjaga asset peralatan kerja dan bahan kerja; dan
 - g. wajib mentaati segala ketentuan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5
SUMBER BIAYA DAN HONOR

- (1) Sumber biaya yang diterima oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tertuang dalam RKAS Sekolah SDN/SMPN pada Satuan Pendidikan Sekolah Nomor:.....Tanggal.....; Kelompok Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan Kode Rekening
- (2) Besar honor yang diterima PIHAK KEDUA sebesar Rp. setiap bulan/kegiatan (*Berdasarkan standar yang ditetapkan Bupati*);

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Perjanjian kerja ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggalsampai dengan.....

Pasal 7
PEMBAYARAN HONOR

- (1) Pembayaran honor perjanjian kerja atas jasa kegiatan/tugas pekerjaan.....dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai RKAS Sekolah SDN/SMPN dan akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan tunai langsung atau di bayar melalui rekening Bank....., dengan mencantumkan:
 - a. Nama Pemegang Rekening :
 - b. Cabang/ Unit :
 - c. No.Rekening :
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima pembayaran apabila RKAS Sekolah SD.; telah tersedia;
- (3) Pembayaran honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya transfer bank, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut biaya lain melebihi biaya yang sudah dianggarkan dan disepakati.
- (4) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayaran honor apabila mengundurkan diri sebelum masa Perjanjiaan Kerja berakhir/diberhentikan.

Pasal 8
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran berupa:
 - a. merusak dengan sengaja dan/atau menghilangkan asset baik secara keseluruhan dan/atau sebagian asset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang baik oleh diri sendiri maupun pun korporasi.
 - b. tidak hadir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan tanpa alasan dan tidak dilengkapi dengan bukti yang sah.
 - c. bekerja rangkap di instansi lain pada jam kerja yang disepakati.
 - d. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sumedang.

- e. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan atau tempat kerja;
 - f. menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - h. tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian kerja ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan secara lisan maupun tertulis, dan apabila tidak dihiraukan kedua bentuk peringatan tersebut maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

- (1) Perjanjian Kerja dapat berakhir apabila:
- a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - b. batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - c. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Akibat berakhirnya Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memiliki kinerja yang baik, maka perjanjian kerja ini dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.

Pasal 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

- (1) Jika timbul keadaan memaksa (force majeure), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran honor, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU.
- (2) Keadaan yang memaksa (forcemajeure) yang dimaksud pada ayat (1), misalnya adanya perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan, adanya musibah bencana alam yang berpengaruh terhadap aktivitas tugas/pekerjaan kedinasan, dll.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (2) PIHAK KEDUA tidak terikat dengan pihak lain, dan atau partai politik untuk melaksanakan tugas selain sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan;
- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat pindah/tempat tugas antar Unit Kerja Lain selama terikat Perjanjian Kerja;
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK KESATU apabila mengundurkan diri sebagai Pendidik dan PIHAK KEDUA mengembalikan honor yang sudah dibayarkan.
- (5) Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyertakan fotocopy KTP, Ijazah, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagai lampiran perjanjian kerja ini.
- (7) Perjanjian Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (8) Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja ini dibuat rangkap dua bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai
Rp6000

(.....)
NIP

(.....)

IV. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN**

**SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Jl. No..... Telp. (0261) Fax. (0261)

PERJANJIAN KERJA

NOMOR :.....

TENTANG

.....

Pada haritanggal bulantahun bertempat di.....yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. :
4. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pendidikan Sekolah SDN/SMPN /Dinas selanjutnya disebut PIHAK KESATU:

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Pendidikan :
4. Alamat :
5. Nomor Telpon/HP :

selaku Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah SDN/SMPN /Dinas Pendidikan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi Kedua belah pihak untuk melaksanakan jasa kegiatan/tugas pekerjaan.....(*Tulis jenis pekerjaannya*), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor....);

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan jasa kegiatan/tugas pekerjaan sebagai Tenaga Kependidikan, sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KEDUA menerima dan bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh serta bertanggungjawab melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai Tenaga Kependidikan;
- (3) PIHAK KEDUA wajib mentaati segala ketentuan kedinasan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (5) PIHAK KEDUA tidak terikat dengan pihak lain, dan atau partai politik untuk melaksanakan tugas selain sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan;
- (6) PIHAK KEDUA tidak dapat pindah/tempat tugas antar Unit Kerja Lain selama terikat Perjanjian Kerja;
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK KESATU apabila mengundurkan diri sebagai Tenaga Kependidikan dan PIHAK KEDUA mengembalikan honor yang sudah dibayarkan.

Pasal 3
HARI KERJA DAN WAKTU KERJA

Hari Kerja dan Waktu Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati tentang Budaya Kerja dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban PIHAK KEDUA;
 - b. menjatuhkan sanksi sesuai tahapan berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai kepada pemutusan hubungan kerja; dan
 - c. penghentian pemberiah honor.
- (2) PIHAK KESATU wajib memberikan honor sesuai dengan kemampuan Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima honor dari PIHAK KESATU sesuai kemampuan Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan kemampuan keuangan sekolah yang tercantum dalam RKAS Sekolah SDN/SMPN tepat waktu.
- (4) PIHAK KEDUA wajib :
 - a. hadir tepat waktu;
 - b. menggunakan pakaian seragam yang telah disediakan;
 - c. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan sesama pegawai dan PNS;
 - e. mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - f. merawat serta menjaga asset peralatan kerja dan bahan kerja; dan
 - g. wajib mentaati segala ketentuan kedinasan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5
SUMBER BIAYA DAN HONOR

- (1) Sumber biaya yang diterima oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan RKAS Satuan Pendidikan Sekolah SDN/SMPN..... Nomor:.....Tanggal.....; Kelompok Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan Kode Rekening
- (2) Besar honor yang diterima PIHAK KEDUA sebesar Rp. setiap bulan/kegiatan (*Berdasarkan standar yang ditetapkan Bupati*);

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian kerja ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggalsampai dengan.....;

Pasal 7
PEMBAYARAN HONOR

- (1) Pembayaran honor perjanjian kerja atas jasa kegiatan/tugas pekerjaan.....dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan RKAS Satuan Pendidikan Sekolah SDN/SMPN akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan tunai langsung atau di bayar melalui rekening Bank....., dengan mencantumkan:
 - a. Nama Pemegang Rekening :
 - b. Cabang/ Unit :
 - c. No.Rekening :
- (2) Pembayaran honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya transfer bank, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut biaya lain melebihi biaya yang sudah dianggarkan dan disepakati.
- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayaran honor apabila mengundurkan diri sebelum masa perjanjian kerja berakhir/diberhentikan.

Pasal 8
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran berupa:
 - a. merusak dengan sengaja dan/atau menghilangkan asset baik secara keseluruhan dan/atau sebagian asset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang baik oleh diri sendiri maupun pun korporasi.
 - b. tidak hadir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan tanpa alasan dan tidak dilengkapi dengan bukti yang sah.

- c. bekerja rangkap di instansi lain pada jam kerja yang disepakati.
 - d. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sumedang.
 - e. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan atau tempat kerja;
 - f. menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - h. tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian kerja ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan secara lisan maupun tertulis, dan apabila tidak dihiraukan kedua bentuk peringatan tersebut maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

- (1) Perjanjian Kerja dapat berakhir apabila:
- a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - b. batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - c. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Akibat berakhirnya Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memiliki kinerja yang baik, maka perjanjian/kontrak kerja ini dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.

Pasal 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

- (1) Jika timbul keadaan memaksa (force majeure), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran honor, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU.
- (2) Keadaan yang memaksa (forcemajeure) yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, misalnya adanya perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan, adanya musibah bencana alam yang berpengaruh terhadap aktivitas tugas/pekerjaan kedinasan, dll.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (2) PIHAK KEDUA tidak terikat dengan pihak lain, dan atau partai politik untuk melaksanakan tugas selain sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan;
- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat pindah/tempat tugas antar Unit Kerja Lain selama terikat Perjanjian Kerja;
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK KESATU apabila mengundurkan diri sebagai Pendidik dan PIHAK KEDUA mengembalikan honor yang sudah dibayarkan.
- (5) Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyertakan fotocopy KTP, Ijazah, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagai lampiran perjanjian kerja ini.
- (7) Perjanjian Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (8) Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja ini dibuat rangkap dua bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai
Rp6000

(.....)
NIP

(.....)

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001